

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan LetJend. S. Parman No. 55 Telp (0534)32501 Ketapang website: https://disdik.ketapangkab.go.id email: disdik@ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: P/1437 / DISDIK-E.2.421.9 / XI / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAUDHATUL MUTAALLIMIN

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwapendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul Mutaallimin telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Mutaallimin Kec.

Marau Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KABUPATEN PENDIDIKAN DINAS : KEPUTUSN KEPALA LEMBAGA **OPERASIONAL** IZIN TENTANG **KETAPANG** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK

TK RAUDHATUL MUTAALLIMIN

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : TK RAUDHATUL MUTAALLIMIN

Satuan Paud

: Taman Kanak-Kanak : Jalan Daeng Utih Dusun Awatan Rt.003 / Alamat

Kec. Marau Rw.001 Desa Sukakarya

Kab.Ketapang

Akta Notaris

: No. 02, Tanggal 2 Desember 2020

Masa Belaku

: 03 November 2021 s.d 03 November 2024 wajib

kesatu diktum sebagaimana Izin : Pemegang

menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. KEDUA ketentuan-ketentuan atas pelanggaran **KETIGA**

peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin : Apabila

Operasionalnya dapat dicabut.

ditetapkannya akibat dikeluarkan yang : Segala KETIGA

keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan KEMPAT

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal | November 2021

An. BUPATI KETAPANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN





TTD

MARTIN RANTAN